

## PERLAKUAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT PADA CV “X” DI SURABAYA

Kevin Tirtawijaya dan Retnaningtyas Widuri

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: [kevintt92@gmail.com](mailto:kevintt92@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X; dan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan sebagai rancangan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan angkutan darat yang beroperasi di Surabaya, yaitu CV X di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penghitungan PPh Badan pada CV X dimulai pada akhir periode akuntansi, perusahaan mempersiapkan laporan keuangan yang berisi informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan perusahaan yang hendak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari laporan Neraca dan Laba Rugi. Setelah itu perusahaan melakukan koreksi fiskal dan menghitung PPh Badan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengenai perhitungan perpajakan, perusahaan telah menghitung pajak penghasilannya dengan baik. Dari laba/rugi fiskal adalah sebesar Rp 431.032.942, dan dapat diketahui bahwa besarnya PPh terutang CV X adalah sebesar Rp 107.758.000. Hasil penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa total pajak penghasilan yang dipotong langsung dari pendapatan CV X dari perusahaan-perusahaan yang menjadi customer CV X adalah sebesar Rp 94.457.300, sehingga besarnya PPh yang harus dibayar CV X selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 13.300.700. Namun demikian, penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan CV X pada tahun 2013 kurang baik, karena tidak mengikutsertakan Tarif Pasal 31-E ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hasil penghitungan ulang menunjukkan bahwa angsuran PPh 29 CV X pada tahun 2013 adalah lebih bayar, yaitu sebesar Rp 40.578.182.

**Kata Kunci:** Pajak, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29, PPh Pasal 31-E

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to know the mechanism of income tax calculation of “X” Limited Company (LC) and to know the suitability of its income tax calculation mechanism with the provisions of Law No. 36 of 2008 on Income Tax. The research method used in this study was descriptive research method. The unit of analysis in this study was CV Xa transportation company operating in Surabaya. The results of this study showed the mechanism of calculating corporate income tax on CV X started at the end of the accounting period, the company preparing financial statements that contained quantitative information regarding the company's financial situation to be used as a basis for strategic decision making of the company. The report consisted of the Balance Sheet, and Profit and Loss statement. After that company made fiscal correction and calculated corporate income tax according to Act No. 36 of 2008 of Income Tax. For tax calculation purposes, the company had calculated the income tax properly. Profit/tax loss was to Rp 431.032.942, and it was known that the amount of income tax payable CV X is Rp 107.758.000. The results also showed that the total income tax deducted directly from income of CV X on its customer, was Rp 94.457.300, so the amount of income tax that must be paid CV X during 2013 was Rp 13.300.700, However, the calculation of income tax conducted in 2013 CV X was not so good, because it did not involve the income tax rate of Article 31 point E paragraph (1) of Law No. 36 of 2008 on Income Tax. The results of the recount showed that the income tax instalment of Article 29 of CV X in 2013 was an overpayment, with the amount of Rp 40.578.182.*

**Keyword:** Tax, Article 23, Article 29, Article 31-E

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut. Peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sangat diperlukan sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai oleh negara.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak terutang (Tantry dan Khairani, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Namun dalam praktiknya sistem ini sulit dijalankan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, karena banyak disalahgunakan oleh wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, tata cara pemungutan dengan *self assessment system* baru akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Wulan, 2014).

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya adalah PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 29. Kewajiban pajak tersebut pada dasarnya telah tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh KPP bersamaan dengan penerbitan kartu NPWP. Dalam formulir SKT, jenis kewajiban pajak yang tercantum telah dicetak dengan format standar dan hanya menginformasikan jenis pajak sesuai pasal yang mengaturnya. Jenis-jenis pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Besarnya penerimaan negara atas pajak penghasilan sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya, kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak masih sangat rendah. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Winerungan, 2013). Hal ini dikarenakan tidak selamanya wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagaimana rasio kepatuhan wajib pajak secara total dari wajib pajak badan tercatat hanya 32,72% dari 1.590.154 Wajib Pajak Terdaftar Wajib Lapor SPT. Hal ini berarti hanya 520.375 wajib pajak badan yang melakukan pelaporan SPT tahunan hingga akhir tahun 2013 (Mangoting dan Sadjiarto, 2013).

Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi perlakuan perpajakan perusahaan angkutan darat. Dipilihnya perusahaan angkutan darat sebagai subjek penelitian karena sarana pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting bagi lalu lintas ekonomi di suatu negara. Adanya jasa pengangkutan proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen. Selain itu, perusahaan angkutan darat yang diteliti pada penelitian ini juga merupakan bisnis keluarga yang telah dijalankan selama lebih dari 15 tahun. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih jauh peran serta perusahaan dalam peningkatan penerimaan kas negara, sehingga peneliti mengetahui bahwa perusahaan keluarga ini termasuk perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak atau tidak.

Adapun bentuk badan perusahaan yang diteliti pada penelitian ini adalah Perseroan Komanditer (CV). Sebagaimana kewajiban WP Badan pada umumnya, kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV adalah mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Apabila CV telah memenuhi syarat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka CV juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri agar dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, apabila anggota perseroan (Anggota CV), baik persero aktif maupun persero diam belum memiliki NPWP, maka sebaiknya masing-masing anggota perseroan juga mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili

masing-masing anggota perseroan untuk memperoleh NPWP. Setelah CV memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, maka CV memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Bagi CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka selain kewajiban tersebut, juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPh BM (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada bab ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Perlakuan Perpajakan Perusahaan Angkutan Darat pada CV “X” di Surabaya.”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X ? Dan apakah mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X. Dan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## LANDASAN TEORI

### Perusahaan Pengangkutan Transportasi Darat

Menurut Abdulkadir (2008) pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang. Usaha pengangkutan berhubungan dengan kegiatan transportasi, yaitu memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

### Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung

jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, CV memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subyektif masing-masing pribadi. Meskipun orang perorangannya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangannya (individu), tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta Maatschaap (persekutuan perdata).

### Pajak Penghasilan

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2013), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak.

### Pengenaan PPh Badan atas Usaha Jasa Pengangkutan Transportasi Darat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas Wajib Pajak Badan, sebagaimana tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar), diantaranya adalah PPh Pasal 17, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan Pasal 31-E. Jenis-jenis pajak penghasilan tersebut dikenakan atas perusahaan yang memberi penghasilan berupa gaji bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (PPh Pasal 21); Memberi jasa persewaan kendaraan untuk angkutan barang (PPh Pasal 23); Membayar angsuran pajak tahun berjalan (PPh Pasal 25); dan Membayar pajak kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan (PPh Pasal 29).

### Pajak Penghasilan Pasal 17

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 17 Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

### Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan

atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: (1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan; (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 25**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah besarnya angsuran Pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 29**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 29 adalah pelunasan Pajak Penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri (angsuran PPh Pasal 25) dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 31E**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 31E adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan perpajakan, Wajib Pajak (WP) memiliki dua kewajiban perpajakan yang utama, yaitu menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang, WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan sebagai rancangan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan angkutan darat yang beroperasi di Surabaya, yaitu CV. X, yang beralamat di Daerah Utara Kota Surabaya. Berdasarkan rancangan penelitian yang dijelaskan, maka teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

1. Memeriksa laporan keuangan dan neraca laba rugi perusahaan yang berkaitan dengan penghitungan PPh Badan.
2. Memeriksa mekanisme penghitungan PPh Badan.
3. Memeriksa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan perusahaan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
4. Melakukan analisis dengan membandingkan kesesuaian mekanisme penghitungan PPh Badan di CV. X dengan ketentuannya Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5. Membuat kesimpulan dan saran kepada perusahaan terkait hasil evaluasi penghitungan PPh Badan di CV. X.

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada akhir periode akuntansi, perusahaan mempersiapkan laporan keuangan yang berisi informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan perusahaan yang hendak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari laporan Neraca dan Laba

Rugi. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Untuk keperluan perhitungan pajak, perusahaan membuat laporan keuangan berdasarkan aturan-aturan UU PPh yang berlaku. Laporan keuangan yang berhubungan dengan masalah pajak adalah laporan laba rugi, karena berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Laba yang diperoleh perusahaan tersebut merupakan penghasilan kena pajak. selanjutnya, asumsi-asumsi yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak CV X adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha perusahaan hanya didapat dari persewaan truk dan trailer kepada customer. Selama tahun 2013, total pendapatan perusahaan dengan menyewakan truk dan trailler adalah sebesar Rp 4.779.865.000.
2. Beban usaha yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan terdiri dari biaya langsung dan biaya operasional. Biaya langsung terdiri dari: biaya upah langsung, biaya transportasi/akomodasi, pembelian bahan bakar, pembelian pelumas, pembelian ban, pembelian spare parts, biaya perawatan kendaraan, biaya parkir, biaya pengurusan surat kendaraan, biaya uji kelayakan/kir kendaraan, biaya pengurusan kecelakaan kendaraan, biaya retribusi, biaya jaga kendaraan, biaya alat tulis, biaya meterai dll, biaya lain-lain, dan biaya entertainment. Sedangkan yang termasuk biaya operasional meliputi: gaji karyawan, biaya jaga malam, biaya perawatan gedung/inventaris, biaya kantor, biaya pengurusan surat/perijinan, biaya foto copy, dan biaya lain-lain. Total beban usaha yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 3.584.759.400.
3. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan sesekali mengadakan jamuan makan untuk relasi bisnis dan customer dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Biaya entertainment yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjamu rekan bisnis dan customer perusahaan adalah sebesar Rp 25.000.000. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak termasuk dalam yang mengurangi penghasilan bruto, sehingga memerlukan koreksi fiskal. Dari total biaya langsung sebanyak Rp 3.584.759.400 dilakukan koreksi fiskal positif, sehingga laba/rugi fiskal perusahaan menjadi sebesar Rp 3.559.759.400.

Laba bersih sebelum pajak atau laba/rugi fiskal yang diterima perusahaan adalah sebesar Rp 431.032.942 dan dijadikan sebagai penghasilan kena pajak. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Perpajakan, Wajib Pajak badan dalam

negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah perkalian antara penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak. Dari perkalian tersebut maka dapat diketahui bahwa besarnya PPh terutang CV X adalah sebesar Rp 53.879.000.

Berdasarkan Lampiran III SPT Tahunan CV X diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan pajak dari perusahaan-perusahaan yang menjadi customer CV X pada tahun 2013. Total Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong langsung dari pendapatan CV X dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 40.578.300, sehingga PPh yang harus dibayar sendiri oleh perusahaan adalah sebesar Rp 13.300.700.

Berdasarkan penyesuaian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa perusahaan menghitung pajak penghasilannya dari pendapatan usaha dikurangi biaya operasional dan umum ditambah selisih antara pendapatan dan biaya lain-lain, yang kemudian akan diperoleh laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak merupakan dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak badan. Dasar Pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Dari laba/rugi fiskal adalah sebesar Rp 431.032.942, dapat diketahui bahwa besarnya PPh terutang CV X adalah sebesar Rp 53.879.000. Hasil penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa total pajak penghasilan yang dipotong langsung dari pendapatan CV X dari perusahaan-perusahaan yang menjadi customer CV X adalah sebesar Rp 40.578.300, sehingga besarnya PPh yang harus dibayar CV X selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 13.300.000.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme penghitungan PPh Badan pada CV X dimulai pada akhir periode akuntansi, perusahaan mempersiapkan laporan keuangan yang berisi informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan perusahaan yang hendak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari laporan Neraca dan Laba Rugi. Setelah itu perusahaan melakukan koreksi fiskal dan menghitung PPh Badan

- perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk keperluan perhitungan pajak, perusahaan membuat laporan keuangan berdasarkan aturan-aturan UU PPh yang berlaku. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa laba/rugi komersial yang diterima perusahaan adalah sebesar Rp 431.032.942 dan dijadikan sebagai penghasilan kena pajak, sehingga besarnya PPh terutang yang harus dibayar CV X selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 53.879.118. Lampiran III SPT Tahunan CV X menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan pajak dari perusahaan-perusahaan yang menjadi customer CV X pada tahun 2013 sebesar Rp 40.578.300, sehingga jumlah PPh 25 yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 13.300.700.

### Saran

Perusahaan dapat meningkatkan efektivitas sistem pembukuan yang digunakan dengan beralih pada sistem komputerisasi berbasis akuntansi dan perpajakan sehingga dapat mempermudah pemrosesan pencatatan akuntansi dalam kaitannya dengan pelaporan pajak perusahaan pada tahun selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Tantry, F., dan Khairani, S. 2013. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *E-Journal* <<http://eprints.mdp.ac.id/754/1/JURNAL%202009210024%20FAR%20RISA%20TANTRY.pdf>>
- Wulan, R. 2014. Pengaruh Penegakan Hukum Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees). *E-Journal* <[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/666/jbptunikompp-gdl-retnowulan-33251-11-unikom\\_r-l.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/666/jbptunikompp-gdl-retnowulan-33251-11-unikom_r-l.pdf)>
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. <[http://bpm.jatimprov.go.id/bpm/gallery/file/13\\_20131118\\_UU-36-2008.pdf](http://bpm.jatimprov.go.id/bpm/gallery/file/13_20131118_UU-36-2008.pdf)>
- Winerungan, L. Oktaviane. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.1 (3), 960-970.
- Mangoting, Y., dan Sadjiarto, A. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15 (2), 106-116.
- Abdulkadir, M. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.